



**SALINAN**

BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM  
KESEHATAN KELAS A PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan, diperlukan pedoman standar pelayanan minimal;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan kepala daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh unit teknis dinas/badan daerah yang akan menerapkan badan layanan umum daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kelas A Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN KELAS A PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
6. Laboratorium Kesehatan adalah fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Boyolali yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan/atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan perseorangan dan/atau masyarakat.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
9. Target Tahunan yang selanjutnya disebut Target adalah nilai presentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

Pasal 2....

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan bagi UPT Laboratorium Kesehatan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM UPT Laboratorium Kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat;
  - b. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan UPT Laboratorium Kesehatan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja; dan
  - c. sebagai alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang Laboratorium Kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan.

BAB II

UPAYA KESEHATAN, INDIKATOR, STANDAR, DAN BATAS WAKTU  
PENCAPAIAN SPM

Bagian Kesatu  
Upaya Kesehatan

Pasal 3

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan menyelenggarakan upaya pelayanan laboratorium.
- (2) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelayanan laboratorium klinik, yang meliputi:
    1. kimia klinik;
    2. hematologi;
    3. mikrobiologi klinik;
    4. urinalisis;
    5. parasitologi; dan
    6. imunologi dan serologi.
  - b. pelayanan Laboratorium Kesehatan masyarakat, yang meliputi bidang:
    1. fisika air;
    2. kimia air;
    3. bakteriologi air; dan
    4. makanan dan minuman.
- (3) Uraian SPM dengan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian....

**Bagian Kedua**  
**Indikator, Standar, dan Batas Waktu Pencapaian SPM**

**Pasal 4**

Indikator, Standar, dan Batas Waktu Pencapaian SPM tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 5**

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan yang menerapkan BLUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PENERAPAN**

**Pasal 6**

- (1) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan menyusun rencana bisnis anggaran, Target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan UPT Laboratorium Kesehatan yang dipimpin berdasarkan SPM.
- (2) Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen UPT Laboratorium Kesehatan menyusun rencana bisnis anggaran, Target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan UPT Laboratorium Kesehatan yang dipimpin berdasarkan SPM.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan SPM.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 7**

- (1) Pembinaan UPT Laboratorium Kesehatan yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan....

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
  - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
  - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan Target pencapaian SPM;
  - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan
  - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 8

- (1) Pengawasan operasional dilakukan oleh satuan pemeriksaan internal.
- (2) Satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung dibawah Kepala UPT Laboratorium Kesehatan.

### Pasal 9

- (1) Satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bersama-sama jajaran manajemen UPT Laboratorium Kesehatan menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
- (2) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen dalam hal tercapainya prestasi kerja agar sesuai dengan SPM.

### Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap UPT Laboratorium Kesehatan selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dilakukan juga oleh dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

### Pasal 11

Anggaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dibebankan pada pendapatan operasional UPT Laboratorium Kesehatan yang ditetapkan dalam rencana bisnis UPT Laboratorium Kesehatan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 9 Mei 2022

**BUPATI BOYOLALI,**

ttd

**MOHAMMAD SAID HIDAYAT**

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 9 Mei 2022

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BOYOLALI,**


ttd

**MASRURI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022 NOMOR 39**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KABUPATEN BOYOLALI,**

  
**AGNES SRI SUKARTININGSIH**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 19671102 199403 2 009**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 39 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 LABORATORIUM KESEHATAN  
 KELAS A PADA DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN BOYOLALI

URAIAN SPM

A. PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK MELIPUTI KIMIA KLINIK, HEMATOLOGI, MIKROBIOLOGI KLINIK, URINALISIS, PARASITOLOGI, IMMUNOLOGI, DAN SEROLOGI

1. Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Laboratorium Klinik

Judul	Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Laboratorium Klinik
Dimensi mutu	Efektivitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi
Tujuan operasional	Pemeriksaan laboratorium yang dimaksud adalah pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik. Waktu tunggu hasil pelayanan untuk pemeriksaan laboratorium klinik adalah tenggang waktu mulai pasien diambil sampel sampai dengan menerima hasil yang sudah diekspertisi.
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium klinik pasien yang disurvei dalam satu bulan.
Denominator	Jumlah pasien yang diperiksa di laboratorium yang di survei dalam bulan tersebut.
Sumber data	Survei
Standar	≤ 140 (seratus empat puluh) menit (manual)
Langkah kegiatan	Pelayanan laboratorium klinik yang diawali praanalitik, analitik, dan post analitik.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab laboratorium klinik

## 2. Pelaksanaan Ekspertisi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik

Judul	Pelaksana Ekspertisi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik.
Dimensi mutu	Pembacaan dan verifikasi hasil pemeriksaan laboratorium klinik dilakukan oleh tenaga ahli untuk memastikan ketepatan diagnosa.
Definisi operasional	<p>Pelaksana ekspertisi laboratorium adalah dokter spesialis patologi klinik yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembacaan hasil pemeriksaan laboratorium.</p> <p>Bukti dilakukan ekspertisi adalah adanya tandatangan pada lembar hasil pemeriksaan yang dikirim pada dokter yang meminta.</p>
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah hasil laboratorium yang diverifikasi hasilnya oleh dokter spesialis patologi klinik dalam satu bulan
Denominator	Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium dalam satu bulan
Sumber data	Register di instalasi laboratorium
Standar	100% (seratus persen)
Penanggung Jawab	Penanggung jawab laboratorium klinik

3. Tidak Adanya Kesalahan Penyerahan Hasil Pemeriksaan Laboratorium

Judul	Tidak Adanya Kesalahan Penyerahan Hasil Pemeriksaan Laboratorium
Dimensi mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian pelayanan laboratorium
Definisi operasional	Kesalahan penyerahan hasil laboratorium adalah penyerahan hasil laboratorium pada salah orang
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah seluruh pasien yang diperiksa laboratorium dalam satu bulan dikurangi jumlah penyerahan hasil laboratorium salah orang dalam satu bulan
Denominator	Jumlah pasien yang diperiksa di laboratorium klinik dalam bulan tersebut
Sumber data	Rekam medis
Standar	100% (seratus persen)
Penanggung jawab	Penanggung jawab laboratorium klinik

#### 4. Kepuasan Pelanggan

Judul	Kepuasan Pelanggan
Dimensi mutu	Efektivitas dan mutu pelayanan
Tujuan	Tergambarnya persepsi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Laboratorium Kesehatan masyarakat.
Definisi operasional	Kepuasan pelanggan adalah pernyataan puas oleh pelanggan terhadap pelayanan Laboratorium Kesehatan masyarakat.
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari penerima jasa pemeriksaan sampel yang disurvei (dalam persen)
Denominator	Jumlah total penerima jasa pemeriksaan sampel yang disurvei (minimal 50)
Sumber data	Survei
Standar	>75% (tujuh puluh lima persen)
Penanggung jawab	Kepala Laboratorium Kesehatan

## 5. Pengolahan Limbah Padat Berbahaya Sesuai dengan Aturan

Judul	Pengolahan Limbah Padat Berbahaya Sesuai dengan Aturan.
Dimensi mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya mutu penanganan limbah padat infeksius di Laboratorium Kesehatan
Definisi operasional	<p>Limbah padat berbahaya adalah sampah padat akibat proses pelayanan yang mengandung bahan-bahan yang tercemar jasad renik yang dapat menularkan penyakit dan/atau dapat mencederai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sisa jarum suntik;</li> <li>2. alat pelindung diri bekas;</li> <li>3. kasa dan kapas bekas;</li> <li>4. sisa jaringan; dan</li> <li>5. pecahan alat kaca.</li> </ol> <p>Pengolahan limbah padat berbahaya harus dikelola sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku.</p>
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah limbah padat yang dikelola sesuai dengan standar prosedur operasional yang diamati.
Denominator	Jumlah total proses pengolahan limbah padat yang diamati
Sumber data	Hasil pengamatan
Standar	100% (seratus persen)
Penanggung jawab	Kepala Laboratorium Kesehatan

## B. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

### 1. Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Judul	Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Dimensi mutu	Efektivitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan Laboratorium Kesehatan masyarakat
Definisi operasional	Pemeriksaan laboratorium yang dimaksud adalah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat adalah tenggang waktu mulai pasien diambil sampel sampai dengan menerima hasil yang sudah diskspertisi.
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium klinik sampel yang diperiksa yang disurvei dalam satu bulan.
Denominator	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa di laboratorium yang di survei dalam bulan tersebut.
Sumber data	Survei
Standar	≤ 140 (seratus empat puluh) menit (manual)
Langkah kegiatan	Pelayanan Laboratorium Kesehatan masyarakat yang diawali praanalitik, analitik dan post analitik.
Penanggung jawab	Penanggung jawab Laboratorium Kesehatan masyarakat.

2. Pelaksanaan Ekspertisi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Judul	Pelaksanaan Ekspertisi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
Dimensi mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Pembacaan dan verifikasi hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan masyarakat dilakukan oleh tenaga ahli untuk memastikan ketepatan diagnosis.
Definisi operasional	Pelaksana ekspertisi Laboratorium Kesehatan masyarakat adalah tenaga pranata Laboratorium Kesehatan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembacaan hasil pemeriksaan laboratorium. Bukti dilakukan ekspertisi adalah tanda tangan pada lembar hasil pemeriksaan yang dikirimkan pada dokter yang meminta.
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah hasil laboratorium yang diverifikasi hasilnya oleh pranata Laboratorium Kesehatan dalam satu bulan.
Denominator	Jumlah seluruh pemeriksaan Laboratorium Kesehatan masyarakat dalam satu bulan.
Sumber data	Register dibagian Laboratorium Kesehatan masyarakat.
Standar	100% (seratus persen)
Penanggung jawab	Penanggung jawab Laboratorium Kesehatan masyarakat.

### 3. Tidak Adanya Kesalahan Penyerahan Hasil Pemeriksaan Laboratorium

Judul	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan masyarakat
Dimensi mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian pelayanan laboratorium.
Definisi operasional	Kesalahan penyerahan hasil Laboratorium Kesehatan masyarakat adalah penyerahan hasil laboratorium pada salah orang.
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan
Periode analisis	1 (satu) bulan
Numerator	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa Laboratorium Kesehatan masyarakat dalam 1 (satu) bulan dikurangi jumlah penyerahan hasil laboratorium salah orang dalam 1 (satu) bulan.
Denominator	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa di Laboratorium Kesehatan masyarakat dalam bulan tertentu.
Sumber data	Rekam medis
Standar	100% (seratus persen)
Penanggung jawab	Penanggung Jawab Laboratorium Kesehatan masyarakat.

#### 4. Kepuasan Pelanggan

Judul	Kepuasan Pelanggan
Dimensi mutu	Efektivitas dan mutu pelayanan
Tujuan	Tergambarnya persepsi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Laboratorium Kesehatan masyarakat.
Definisi operasional	Kepuasan pelanggan adalah pernyataan puas oleh pelanggan terhadap pelayanan Laboratorium Kesehatan masyarakat.
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari penerima jasa pemeriksaan sampel yang disurvei (dalam persen)
Denominator	Jumlah total penerima jasa pemeriksaan sampel yang disurvei (minimal 50)
Sumber data	Survei
Standar	>75% (tujuh puluh lima persen)
Penanggung jawab	Kepala Laboratorium Kesehatan

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 39 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 LABORATORIUM KESEHATAN  
 KELAS A PADA DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN BOYOLALI

INDIKATOR STANDAR, BATAS WAKTU PENCAPAIAN

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)				
				2017	2018	2019	2020	2021
A.	Laboratorium Klinik	1 Waktu tunggu hasil Laboratorium Klinik a. kimia klinik b. hematologi c. mikrobiologi klinik d. urinalisis e. parasitologi f. imunologi dan serologi	< 140 menit	< 140 Menit	< 140 Menit	<140 menit	<140 menit	<140 menit
		2 Pelaksana ekspertisi hasil	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3 Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4 Kepuasan pelanggan	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%
		5 Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai aturan	100%	70%	80%	90%	95%	100%
B.	Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1 Waktu tunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat						
		a. fisika air	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari
		b. kimia air	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
		c. bakteriologi air	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari
		d. makanan dan minuman	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari
	2 Pelaksana ekspertisi hasil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	3 Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	4 Kepuasan pelanggan	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%	
	5 Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai aturan	100%	70%	80%	90%	95%	100%	

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

5. Pengolahan Limbah Padat Berbahaya Sesuai Dengan Aturan

Judul	Pengolahan Limbah Padat Berbahaya Sesuai Dengan Aturan
Dimensi mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya mutu penanganan limbah bahan kimia di Laboratorium Kesehatan masyarakat
Definisi operasional	Limbah padat berbahaya adalah sampah padat akibat pelayanan yang mengandung bahan-bahan kimia yang dapat menularkan menyebabkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat. Pengolahan limbah padat berbahaya harus dikelola sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah limbah padat yang dikelola sesuai dengan standar prosedur operasional yang diamati
Denominator	Jumlah total proses pengolahan limbah padat yang diamati
Sumber data	Hasil pengamatan
Standar	100% (seratus persen)
Penanggung jawab	Kepala Laboratorium Kesehatan

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT